



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.B/2015/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: -----

- I. Nama lengkap : **M. LUKMAN.**
Tempat lahir : Banyuwangi.
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 24 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Werkudara Lingkungan Pande
Kelurahan Semarang Klod Kangin
Kecamatan Klungkung Kabupaten
Klungkung.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP.
- II. Nama lengkap : **SANTRIYO.**
Tempat lahir : Banyuwangi.
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 02 April 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Werkudara Lingkungan Pande
Kelurahan Semarang Klod Kangin
Kecamatan Klungkung Kabupaten
Klungkung.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (Kelas III).

Hal 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 26 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015;

4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh: -----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015;

2. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama NI KETUT LATRI, SH., SE, Adcokat yang berkantor di Jalan Raya Besakih Nomor 200X, Akah-Klungkung berdasarkan Penetapan penunjukan penasehat Hukum Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Srp tertanggal 30 April 2015; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Srp tertanggal 23 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Srp tertanggal 23 April 2015 tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa M. LUKMAN dan SANTRIYO beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa I M. LUKMAN dan Terdakwa II SANTRIYO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I M. LUKMAN dan Terdakwa II SANTRIYO masing-masing selama selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Sedan Mazda tahun 1969 Nomor Polisi DK 199 JS, Nomor Rangka : 113155, Nomor Mesin : TB294789, Warna Hitam Beserta Kunci Kontaknya; -----

Hal 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK An. I WAYAN SUDANA.A Alamat Dusun/Banjar Buitan Manggis Karangasem dengan Nomor Polisi DK 199 JS; -----
- Selemba Kwitansi Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Sedan Mazda Tahun 1969, DK 199 JS Nomor Mesin : TB294789, Warna Hitam; -----
- 1 (satu) Lembar BPKB Kendaraan Bermotor Nomor BPKB 524262; -----

Dikembalikan kepada pemilik / yang berhak yaitu saksi KAMD; -----

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up L 300 Nomor Polisi DK 9704 ME, Nomor Rangka : L 300 GB – 00058, Nomor Mesin : 4G32 – DY5587 Beserta Kunci Kontaknya; -----
- 1 (satu) lembar STNK An. I MADE OKA SATRIAWAN dengan Nomor Polisi DK 8704 ME Alamat Banjar Bandung Desa Gunaksa Dawan Klungkung; -----

Dikembalikan kepada pemilik / yang berhak yaitu terdakwa I M. LUKMAN; --

- Tali Plastik Warna Biru dengan Panjang 30,5 M (tiga puluh koma lima meter); -----
- Sebatang Bambu Dengan Panjang 205 Cm (dua ratus lima centimeter); --

Agar dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-riangannya karena selama persidangan Para Terdakwa bersifat kooperatif dan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-06/KLUNG/OHD/04/2015 tertanggal 22 April 2015 sebagai berikut: -----

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I M. LUKMAN dan terdakwa II SANTRIYO pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya tidaknya masih dibulan Februari tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Subali Lingkungan Pande Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Pebruari 2015 sekira pukul 15.30 Wita datang Saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek Kik), bersama saksi MAHFUD ke tempat rongsokan milik para terdakwa yang saat itu Terdakwa I M. LUKMAN ada disana sedang nyortir Plastik, Saudara WAYAN menawarkan mobil sedan mazda No Pol DK 199 JS kepada terdakwa I M. LUKMAN dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I M. LUKMAN sempat menawar harga mobil sedan mazda No Pol DK 199 JS kepada Saudara WAYAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan disepakati oleh Saudara WAYAN lalu Saudara WAYAN meminta uang muka sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa I M. LUKMAN memberikan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa kwitansi dan sisanya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan kepada Saudara WAYAN setelah mobil ada di gudang milik para terdakwa;

Hal 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengetahui mobil yang ditawarkan oleh Saudara WAYAN adalah jenis sedan mazda No Pol DK 199 JS, adalah milik saksi korban KAMD I dan selanjutnya para terdakwa memindahkan 1 (satu) unit mobil Sedan Mazda No Pol DK 199 JS yang terparkir di pinggir Jalan Subali Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung ke tempat rongsokan para Terdakwa di Jalan Kenyeri Nomor 9 Lingkungan Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, yang seharusnya para terdakwa menanyakan terlebih dahulu kepemilikan mobil sedan mazda No Pol DK 199 JS kepada saksi korban KAMD I, namun kenyataannya para terdakwa yang mengetahui dan menyadari bahwa mobil tersebut adalah milik saksi korban KAMD I atau setidaknya bukan milik para terdakwa, perbuatan para terdakwa memindahkan mobil mazda No Pol DK 199 JS ke gudang rongsokan milik para terdakwa di Jalan Kenyeri Nomor 9 Lingkungan Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dilakukan dengan cara Terdakwa I M. LUKMAN menelepon saksi MATRUK I dan menyampaikan bahwa dapat borongan mobil dan meminta tolong untuk menarik mobil selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Subali Lingkungan Pande Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Terdakwa I M. LUKMAN dan terdakwa II SANTRIYO bersama dengan saksi MATRUK I menuju Jalan Subali Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dimana saksi MATRUK I dan terdakwa I M. LUKMAN mengikat dengan tali plastik warna biru dengan bambu sebagai penahan karena rem mobil sedan tersebut blong, tali dan bambu penahan tersebut diikatkan oleh saksi MATRUK I dengan belakang mobil Pick up warna hitam milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I M. LUKMAN, kemudian terdakwa I M. LUKMAN memegang kemudi mobil sedan tersebut sedangkan saksi MATRUKI memegang kemudi mobil pick up warna hitam milik Terdakwa I M. LUKMAN dan terdakwa II SANTRIYO berdiri mengawasi saja, selanjutnya mobil tersebut ditarik melalui Jalan Rama belok keselatan yang mana pada saat itu terdakwa II SANTRIYO duduk diatas mobil pick up No Pol DK 9704 ME warna hitam berperan mengawasi ikatan tali plastik dan bambu penyangga agar tidak lepas menuju ke gudang rongsokan milik terdakwa I M. LUKMAN dan terdakwa II SANTRIYO di Jalan Kenyeri Nomor 9 Lingkungan Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung; -----

- Bahwa setelah selesai memindahkan mobil tersebut dan tiba di gudang rongsokan milik para Terdakwa, saksi MATRUKI diberikan ongkos Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa I M. LUKMAN; -----
- Bahwa para terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit mobil Sedan Mazda No Pol DK 199 JS milik saksi korban KAMD I rencananya akan ditimbang sebagai barang rongsokan, dan dijual serta membagi hasil keuntungannya untuk mereka para Terdakwa; -----
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Sedan Mazda tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban KAMD I; -----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban KAMD I mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah itu; -----

Perbuatan terdakwa I M. LUKMAN dan terdakwa II SANTRIYO diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP; -----

Hal 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Srp



ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I M. LUKMAN dan terdakwa II SANTRIYO pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 15.30 Wita atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya masih dibulan Februari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Kenyeri Nomor 9 Lingkungan Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Pebruari 2015 sekira pukul 15.30 Wita datang Saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek KIk), bersama saksi MAHFUD ke rongsokan milik para terdakwa yang saat itu Terdakwa I M. LUKMAN ada disana sedang nyortir Plastik, Saudara WAYAN menawarkan mobil sedan mazda No Pol DK 199 JS kepada terdakwa I M. LUKMAN dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I M. LUKMAN sempat menawar harga mobil sedan mazda No Pol DK 199 JS kepada Saudara WAYAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan disepakati oleh Saudara WAYAN lalu Saudara WAYAN meminta uang muka sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa I M. LUKMAN memberikan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa kwitansi dan sisanya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan kepada Saudara WAYAN setelah mobil ada di gudang milik para terdakwa, pembelian tersebut diketahui oleh Terdakwa II SANTRIYO



tetapi tidak ada upaya untuk mencegah maupun melarang perbuatan tersebut; -----

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Subali Lingkungan Pande Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Terdakwa I M. LUKMAN dan terdakwa II SANTRIYO bersama dengan saksi MATRUKI mengambil mobil sedan mazda No Pol DK 199 JS untuk disimpan di gudang rongsokan milik para terdakwa di Jalan Kenyeri Nomor 9 Lingkungan Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung; -----
- Bahwa terdakwa I M. LUKMAN dan terdakwa II SANTRIYO telah mengambil 1 (satu) unit mobil Sedan Mazda milik saksi korban KAMDI yang rencananya akan ditimbang sebagai barang rongsokan, dan dijual serta membagi hasil keuntungannya untuk para terdakwa; -----
- Bahwa perbuatan para Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil sedan mazda tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa melihat atau menyertakan surat-surat kepemilikan mobil seperti BPKB, STNK atau melakukan penelitian asal usul barang tersebut dan para Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil sedan mazda tersebut dengan harga yang dibawah pasaran yang seharusnya dalam jual beli kendaraan, atau setidaknya tanpa mengikuti ketentuan jual beli sebagaimana seharusnya. Selanjutnya para terdakwa menyimpan mobil tersebut di gudang rongsokan milik para terdakwa; -----

Perbuatan terdakwa I M. LUKMAN dan terdakwa II SANTRIYO diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Hal 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Srp



Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi), maka untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi KAMDJ:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 telah hilang mobil Sedan Mazda warna hitam tahun 1996 DK 199 JS Nomor Rangka 113155 Nomor Mesin TB294789 milik saksi yang diparkir di pinggir Jalan Subali Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi sedang berada di gudang rongsokan yang baru untuk melakukan bersih-bersih;

- Bahwa saksi mengetahui mobil saksi telah hilang dari pemberitahuan anak saksi yang bernama EFENDI HARIYANTO;

- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan yaitu sebuah BPKB kendaraan bermotor dengan nomor BPKB 524262 G atas nama I WAYAN SUDANA A, dengan alamat Dusun banjar Buitan Manggis Karangasem dan selebar STNK nomor 0136421/BL/2003 DK 199 JS atas nama I WAYAN SUDANA A, dengan alamat Dusun banjar Buitan Manggis Karangasem berikut dengan kwitansi pembelian sebuah mobil sedan merk Mazda warna hitam tahun 1969 DK 199 JS Nomor Rangka 113155 Nomor Mesin TB294789 dan sekarang ini sudah diamankan



untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa saksi melaporkan ke Polsek Klungkung dan setelah itu laporan saksi ditangani oleh Polisi kemudian baru saksi mengetahui bahwa yang mengambilnya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa - saksi kenal dengan Terdakwa I karena dia pernah menjual/ menyeter rongsokan dirumah saksi sekira 5 (lima) tahun yang lalu tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sebuah mobil sedan merk Mazda warna hitam DK 199 JS milik saksi tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik;
- Bahwa pada saat saksi memikirkan mobil yang hilang tersebut saksi tidak ada mengunci pintunya karena mobil tersebut kuncinya dalam keadaan rusak dan kacanya sudah dalam keadaan jebol/ pecah;
- Bahwa selain mobil sedan Mazda warna hitam DK 199 JS milik saksi tidak ada barang lagi yang hilang ;
- Bahwa sebelum saksi melaporkan kejadian tersebut saksi belum mengetahui mobil saksi hilang berada dimana, sehingga saksi mencari di semua gudang rongsokan yang ada di wilayah Klungkung hingga ke wilayah Gianyar;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan mobil saksi yang hilang tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekitar jam 13.00 wita ;
- Bahwa benar mobil sedan Mazda warna hitam DK 199 JS milik saksi yang hilang tersebut ditemukan oleh Polisi di Jalan Kenyeri 9 Lingkungan Tojan Klungkung di gudang rongsokan milik Para Terdakwa; -----

Hal 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi EFENDI HARIYANTO:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa saksi masih ingat mobil orang tua saksi yang hilang jenis sedan Mazda warna hitam DK 199 JS dan cat mobil sudah tidak mulus, saksi tidak ingat kapan membelinya karena sudah puluhan tahun sejak saksi masih SD sudah ada mobil tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut hilang pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekira pukul 17.00 wita dipinggir jalan sebelah gudang tepatnya Jalan Subali ;-----
- Bahwa mobil tersebut diparkir dipinggir jalan sudah lama kira-kira sejak 3 bulan yang lalu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut dipinggir jalan sebelah gudang karena gudang saksi pindah ke gudang baru dengan jarak yang dekat dari gudang sebelumnya dan tidak ada tempat jika parkir didalam gudang mengingat barang-barang yang sangat banyak ; -----
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, kondisi terakhir mobil sedan Mazda warna hitam DK 199 JS dimana mobil tersebut sebelum hilang dalam keadaan tidak dapat berjalan, namun mesinnya masih bisa dihidupkan dan sudah puluhan tahun tidak digunakan, saksi lupa kapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bisa digunakan, Nomor STNK dan BPKB mobil tersebut saksi kurang tahu namun bapak saksi yang memilikinya dan membawanya ;

- Bahwa setelah saksi mengetahui mobil saksi sudah tidak ada di pinggir jalan sebelah gudang rongsokan, kemudian saksi memberitahu orang tua saksi apakah mobilnya sudah laku dijual kemudian Bapak saksi (KAMDI) kaget karena mobil tersebut tidak pernah dijual dan ternyata mobil tersebut hilang lalu saksi dan bapak saksi berpecah untuk mencari mobil tersebut disekitar wilayah Klungkung hingga ke wilayah Gianyar, karena tidak berhasil menemukan maka pada hari rabu tanggal 25 Februari 2015 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Klungkung ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. **Saksi MATRUKI:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan; -----;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Februrai 2015 sekira pukul 14.30 wita, bertempat di Jalan Subali Lingkungan Pande Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja di telfon terdakwa I M. LUKMAN yang mengatakan dapat borongan mobil dan meminta tolong untuk menarik mobil kerumahnya di Jalan Kenyeri Nomor 9 Lingkungan Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, setelah selesai menarik mobil tersebut dan tiba di gudang rongsokan milik terdakwa I M. LUKMAN kemudian saksi diberikan ongkos Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi pulang pulang kerumah saksi di Jalan Gajahmada Lingkungan Bendul Kelurahan Semarapura Kangin

Hal 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung untuk melanjutkan kerja mencari rongsokan keliling ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut ;

- Bahwa ciri-ciri mobil yang saksi ketahui yaitu mobil jenis Sedan merk saksi tidak tahu DK/Nomor Polisi saksi tidak tahu warna hitam, Remnya blong, Koplingnya blong, mesin tidak bisa dihidupkan, mobil tersebut disimpan di pinggir jalan bekas gudang rongsokan di Jalan Subali Lingkungan Pande Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung ;

- Bahwa selain saksi bersama terdakwa I M. LUKMAN dan terdakwa II SANTRIYO yang bersama-sama saat saksi menarik mobil tersebut yang saksi ketahui yaitu mobil jenis Sedan merk tidak tahu DK/ Nomor Polisi tidak tahu warna hitam;

- Bahwa saksi dengan terdakwa I M. LUKMAN dan terdakwa II SANTRIYO tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan bisnis jual beli rongsokan ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I M. LUKMAN dan terdakwa II SANTRIYO sejak lama sekali sekitar 5 tahun yang lalu sekitar tahun 2010; -----

- Bahwa setelah berhasil mengambil mobil yang saksi ketahui mobil jenis Sedan merk tidak tahu DK/ Nomor Polisi tidak tahu warna hitam kemudian saksi tidak mengetahui mobil tersebut akan dipakai apa ; -----

- Bahwa menarik mobil sedan tersebut dengan cara terlebih dahulu saksi dan terdakwa I M. LUKMAN mengikat dengan tali plastik warna biru dengan bambu sebagai penahan karena rem mobil sedan tersebut blong, tali dan bambu penahan tersebut saksi ikatkan perhubungan dengan belakang mobil Pick up warna hitam milik terdakwa I M. LUKMAN kemudian terdakwa I M. LUKMAN berperan memegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudi mobil sedan tersebut sedangkan saksi memegang kemudi mobil pick up warna hitam milik terdakwa I M. LUKMAN dan peran terdakwa II SANTRIYO berdiri mengawasi saja, selanjutnya mobil tersebut ditarik melalui Jalan Rama belok keselatan yang mana pada saat itu terdakwa II SANTRIYO duduk diatas mobil pick up DK 9704 ME warna hitam berperan mengawasi ikatan tali plastik dan bambu penyangga agar tidak lepas menuju ke gudang rongsokan milik para terdakwa yang bertempat di Jalan Kenyeri Nomor 9 Lingkungan Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah bambu dengan panjang 205 centimeter dan tali warna biru dengan panjang 30,5 meter serta 1 (satu) unit mobil pick up DK 9704 ME warna hitam adalah milik terdakwa I M. LUKMAN yang digunakan untuk menarik mobil sedan warna hitam tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi I KOMANG SUARTA:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015, sekitar pukul 14.30 wita. Saat itu saksi sedang berada di depan warung tempat saksi berjualan saat itulah saksi melihat ada mobil jenis sedan warna hitam yang saksi ketahui mobil tersebut milik saudara KAMDJ ditarik dengan menggunakan mobil pick up melewati warung tempat jualan milik saksi yang saksi lihat bagian depan mobil sedan warna hitam diikat menggunakan tali plastik dan 1 (satu) buah bambu sebagai penyangga kemudian diikatkan dibagian belakang mobil pick up dan

Hal 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Srp



mobil sedan tersebut ditarik menuju ke arah selatan;

- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang telah menarik mobil sedan warna hitam milik KAMDI tersebut;

- Bahwa saksi sangat yakin mobil yang ditarik dengan menggunakan pick up tersebut adalah miliknya saudara KAMDI, dan saksi tidak mengetahui sejak kapan saudara KAMDI memiliki mobil tersebut;

- Bahwa saksi mengenal saudara KAMDI dari tahun 2009 yang lalu, dan saksi tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan teman sering bertemu saudara KAMDI belanja di warung tempat jualan saksi ;

- Bahwa orang tersebut yang memegang kemudi mobil sedan warna hitam milik saudara KAMDI ;

- Bahwa saksi melihat ada 3 (tiga) orang pada saat itu menarik mobil sedan warna hitam milik saudara KAMDI yang lewat di depan warung tempat jualan saksi ; -----

- Bahwa saksi melihat orang yang disebut oleh pemeriksa bernama M. LUKMAN saat itu memegang kemudi mobil sedan warna hitam milik saudara KAMDI, sedangkan yang satunya memegang kemudi mobil pick up yang menarik sedangkan satunya lagi duduk diatas mobil pick up yang menarik mobil sedan warna hitam tersebut ;

- Bahwa saksi sering bertemu saudara KAMDI tetapi tidak pernah mengatakan telah menjual mobilnya tersebut, akan tetapi pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015, sekitar jam 17.00 wita, bertemu dengan saksi dan mengatakan bahwa mobil miliknya telah hilang ;

- Bahwa setelah saudara KAMDI bertemu dengan saksi dan mengatakan mobilnya telah hilang, kemudian saksi katakan bahwa saksi melihat mobilnya telah ditarik dengan menggunakan mobil pick up melewati



depan warung tempat jualan milik saksi menuju ke arah selatan ;

- Bahwa saksi dapat mengenali mobil sedan Mazda warna hitam DK 199 JS yang telah diambil terdakwa M. LUKMAN Dkk dengan cara menarik menggunakan mobil pick up adalah milik saudara KAMDI ;

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah bambu dengan panjang 205 centimeter dan tali warna biru dengan panjang 30,5 meter serta 1 (satu) unit mobil pick up DK 9704 ME warna hitam tersebut digunakan untuk menarik mobil sedan warna hitam milik saudara KAMDI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat kejadian tersebut brapa kerugian yang dialami oleh saudara KAMDI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

.

5. **Saksi MAHFUD:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015, sekitar pukul 13.00. wita, saat itu saksi berada dipasar Ayam Galiran saat itu saksi diikuti saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek Kik) yang saksi tidak kenal menawarkan akan menjual mobil kepada saksi namun saksi mengatakan bahwa saksi tidak membeli saksi mengatakan saksi hanya memungut rongsokan saja, kemudian saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek Kik) mengikuti saksi gudang rongsokan milik terdakwa I M. LUKMAN yang bertempat di jalan Kenyiri 9 lingkungan Tojan Klungkung saksi menimbang rongsokan milik saksi dan saksi melihat saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek Kik) sudah

Hal 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dibelakang saksi melihat saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek Klk) duduk dan saksi tidak mengetahui apa-apa lagi selanjutnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bertempat dimanakah mobil milik saudara KAMDI diambil oleh terdakwa I M. LUKMAN dan terdakwa II SANTRIYO ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa I M. LUKMAN dan terdakwa II SANTRIYO mengambil mobil dimaksud;

- Bahwa pada saat terdakwa I M. LUKMAN dan terdakwa II SANTRIYO mengambil mobil milik saudara KAMDI tersebut saat itu saksi sedang berada dirumahnya dikampung Kusamba, sedang istirahat/ tidur;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I M. LUKMAN dan ada hubungan keluarga yaitu terdakwa I M. LUKMAN adalah keponakan saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat terdakwa I M. LUKMAN membayar DP (Dana Persekot) kepada saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek Klk) mengaku akan menjual mobil kepada terdakwa I M. LUKMAN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek Klk) dan tidak pernah melihat orang yang mengaku akan menjual mobil kepada terdakwa I M. LUKMAN tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan KAMDI sejak lama sudah beberapa tahun lalu lupa tahunnya dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara KAMDI mempunyai mobil sedan merk Mazda warna hitam dan saksi tidak mengetahui nomor Polisinya/DK nya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Rencana mobil tersebut akan dipotong menjadi rongsokan dan dijual kepengepul;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

6. Saksi HIDIR MAERAH:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa pada tahun 2015, sekitar pukul 13.00. wita, saat itu saksi berada digudang rongsokan milik terdakwa I M. LUKMAN yang bertempat di jalan Kenyiri 9 lingkungan Tojan Klungkung datang saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek Klk) menawarkan mobil kepada terdakwa I M. LUKMAN dengan harga saksi tidak mengetahui dan saksi hanya mendengar terdakwa I M. LUKMAN menawar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi dengar terdakwa I M. LUKMAN mengatakan kepada saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek Klk) kalau tidak mau jual kepada orang lain saja, saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek Klk) akhirnya memberikan dan meminta DP (Dana Persekot) senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek Klk) kemudian pergi dan saksi juga pergi; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil saudara KAMD I diambil oleh terdakwa I M. LUKMAN dan terdakwa II SANTRIYO, saksi hanya mendengar terdakwa I M. LUKMAN mengatakan bahwa akan mengambil mobil dimaksud sekitar jam. 14.00 Wita; -----

Hal 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa I M. LUKMAN dan terdakwa II SANTRIYO mengambil mobil dimaksud; -----
- Pada saat terdakwa I M. LUKMAN dan terdakwa II SANTRIYO mengambil mobil milik saksi KAMD I tersebut saat itu saksi sedang berada dirumahnya di Kampung Gelgel sedang mencari rumput untuk makanan sapi ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I M. LUKMAN tetapi tidak ada hubungan hanya hanya hubungan bisnis rongsokan saja; -----
- Bahwa saksi melihat pada saat terdakwa I M. LUKMAN membayar DP (Dana Persekot) kepada saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek KIk) tidak ada Kwitansi; -----
- Bahwa saksi menerangkan harga yang disepakati oleh terdakwa I M. LUKMAN adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), jadi sisa yang belum dibayar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek KIk) yang mengaku akan menjual mobil kepada M. LUKMAN; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui akhirnya mobil tersebut adalah milik saudara KAMD I yang hilang diambil oleh terdakwa I M. LUKMAN dan terdakwa II SANTRIYO; -----
- Bahwa saksi kenal dengan KAMD I sejak empat tahun lalu dan tidak ada hubungan keluarga hanya saksi pernah menyeter rongsokan kepada KAMD I; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa KAMD I memiliki mobil sedan jenis MAZDA warna hitam DK 199 JS, apakah saksi mengetahui didapat darimana mobil tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan; -----
- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya; -----
- Bahwa saksi MAHFUD bertemu dengan saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek Kik) menawarkan akan menjual mobil kemudian saksi MAHFUD mengajak saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek Kik) ke Gudang penimbunan rongsokan yang bertempat di jalan Kenyeri nomor 9 lingkungan Tojan kecamatan Klungkung kabupaten Klungkung bertemu Terdakwa I menawarkan mobil sedan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I bertanya posisi mobilnya dimana dijawab di utaranya pompa bensin jalan Rama bekas mobilnya pak KAMD I, saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek Kik) mengatakan telah membeli dari saksi KAMD I seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah kenal dengan saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek Kik) yang mengaku menjual mobil, akan tetapi apabila ditunjukan wajah saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek Kik) masih terdakwa I mengenalinya; -----
- Bahwa saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek Kik) menawari harga mobil sedan kepada Terdakwa I dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I disuruh agar mengecek mobil tersebut akan tetapi Terdakwa I tidak bersedia mengecek hari itu kemudian pada hari senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekitar jam 12.00. wita, Terdakwa I akan mengambil barang di kali unda Terdakwa I sempat berhenti sejenak

Hal 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan bekas gudang rongsokan milik saksi KAMDI di jalan Subali lingkungan Pande semarapura Klod Kangin Terdakwa I melihat mobil dimaksud sedang parkir akhirnya Terdakwa I yakin bahwa mobil yang ditawarkan akan dijual benar ada;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I mengetahui bahwa mobil tersebut adalah milik saksi KAMDI dan Terdakwa I tidak menanyakan saksi PAK KAMDI apakah benar mobil tersebut sudah dijual;

- Bahwa Terdakwa I sempat tawar menawarkan harga mobil tersebut yang dihargai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I tawar harga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dan saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek Klk) pergi dari gudang, saat itu Terdakwa I sempat menelpon saksi MATRUKI Terdakwa I katakan "habis ini kalau jadi narik mobil" saksi MATRUKI jawab "Ya" Terdakwa I sekitar 10 menit kemudian saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek Klk) datang kembali meminta tambahan harga 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I bilang Terdakwa I tidak berani Terdakwa I katakan coba tawarkan kepada pembeli rongsokan lain Terdakwa I ditanya "kapan masnya bisa ambil barangnya" Terdakwa I jawab "entar masih nungguin temennya" saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek/Klk) meminta uang muka dan Terdakwa I memberikan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) katanya untuk membeli bensin, dan saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek Klk) mengatakan sisanya kurang lagi Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada bukti kwitansi, karena Terdakwa I bilang setelah pembayaran lunas barulah Terdakwa I buat kan kwitansi, dan pada saat pembayaran uang muka tersebut ada yang melihat yaitu saksi HIDIR dan terdakwa II SANTRIYO;

- Bahwa Terdakwa I mengambil mobil tersebut pada hari senin tanggal 23 Pebruari 2015, sekitar jam. 14.30. wita, bertempat di jalan Subali lingkungan Pande kelurahan Semarapura Klod Kangin kecamatan



Klungkung,

kabupaten

Klungkung;

- Bahwa Terdakwa I menarik mobil sedan tersebut dengan cara terlebih dahulu saksi MATRUKI dan terdakwa I mengikat dengan tali plastik warna biru dengan bambu sebagai penahan karena rem mobil sedan tersebut blong, tali dan bambu penahan tersebut saksi ikatkan perhubungan dengan belakang mobil Pick up warna hitam milik terdakwa I kemudian terdakwa memegang kemudi mobil sedan tersebut sedangkan saksi MATRUKI memegang kemudi mobil pick up warna hitam milik terdakwa I dan terdakwa II SANTRIYO berdiri mengawasi saja, selanjutnya mobil tersebut ditarik melalui Jalan Rama belok keselatan yang mana pada saat itu terdakwa II SANTRIYO duduk diatas mobil pick up DK 9704 ME warna hitam berperan mengawasi ikatan tali plastik dan bambu penyangga agar tidak lepas menuju ke gudang rongsokan milik para terdakwa yang bertempat di Jalan Kenyeri Nomor 9 Lingkungan Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung; ---
- Bahwa saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek Kik) yang Terdakwa I tidak kenal akan menjual mobil tersebut kepada Terdakwa mengatakan bahwa STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) ada diatas flapon, Terdakwa I melihat memang ada dompet tetapi Terdakwa I tidak mengecek isinya, jadi Terdakwa I tidak mengetahui surat tentang mobil dimaksud; -----
- Bahwa setelah Terdakwa I dapatkan mobil tersebut rencana Terdakwa I akan Terdakwa I timbang jadikan barang rongsokan, akan Terdakwa I jual untuk harga sekarang Terdakwa I jual mencapai harga sekitar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa kalkulasi Terdakwa I kalau ditimbang ada 2 (dua macam jenis besinya jenis body masuk katagori besi 2 berat sekitar 400 (empat ratus) kilo gram dengan harga sekitar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) per kilo gramnya, jenis mesin dan peleg dikatagorikan besi 1 dengan sekitar 250 (dua ratus lima puluh) kilo gram belum dipotong berat Ban dengan harga sekitar 2500,-(dua ribu lima ratus rupiah) per kilo gramnya bisa diperkirakan harga seluruhnya sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat

Hal 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa I jual Terdakwa I mendapat keuntungan sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kondisi mobil saat itu Roda mobil depan kanan dan kiri dalam keadaan kocak, Rennya blong, Kopling blong, tutup kalbikator tidak ada, mesin tidak bisa hidup;

- Bahwa sebelum Terdakwa I mengambil mobil milik saksi KAMDI dengan cara menarik dengan mobil pik Up milik Terdakwa I tidak meminta ijin kepada saksi KAMDI;

- Bahwa setelah Terdakwa I mengambil mobil Sedan Merk Mazda DK 199 JS warna hitam tersebut dan mengetahui bahwa ternyata mobil tersebut adalah miliknya saksi KAMDI dan tidak pernah dijual kepada orang lain setelah ada petugas dari Polsek Klungkung datang kerumah Terdakwa I mengatakan bahwa saksi KAMDI membuat laporan di kantor Polsek Klungkung telah kehilangan mobil, tindakan Terdakwa I adalah hari itu juga Terdakwa I kerumah saksi KAMDI malam harinya sekitar jam 19.00. wita, Terdakwa I kerumah saksi KAMDI dengan maksud untuk menyelesaikan masalah Terdakwa I secara kekeluargaan dan saksi KAMDI tidak bersedia menerima permintaan Terdakwa I alasannya karena sudah diserahkan sama aparat; ---

- Benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang bukti yang disita polisi dari terdakwa I;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II bersama dengan terdakwa I dan saksi MATRUKI menarik mobil jenis Sedan dan Terdakwa II tidak tahu DK/Nomor Polisi, yang mana mobil tersebut disimpan di pinggir jalan depan bekas gudang rongsokan milik saksi korban KAMD I Jalan Subali Lingkungan Pande Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekira pukul 14.30 wita , bertempat di Jalan Subali Lingkungan Pande Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Terdakwa II bersama terdakwa I dan saksi MATRUKI menuju Jalan Subali Lingkungan Pande Kelurahan Semarapura Klod Kangin Klungkung tepatnya didepan bekas gudang rongsokan milik saksi KAMD I, tempat mobil sedan tersebut diparkir, dengan menggunakan mobil Pic Up L300 milik terdakwa I DK 9704 ME warna hitam, sesampai di tempat tersebut Terdakwa II lihat ada mobil sedan warna hitam di pinggir jalan depan bekas rongsokan milik saksi KAMD I selanjutnya saksi MATRUKI dan terdakwa I mengikat dengan tali plastik warna biru dengan bambu sebagai penahan karena rem mobil sedan tersebut blong, tali dan bambu penahan tersebut saksi ikatkan perhubungan dengan belakang mobil Pick up warna hitam milik terdakwa I kemudian terdakwa I memegang kemudi mobil sedan tersebut sedangkan saksi MATRUKI memegang kemudi mobil pick up warna hitam milik terdakwa I dan terdakwa II berdiri mengawasi saja, selanjutnya mobil tersebut ditarik melalui Jalan Rama belok keselatan yang mana pada saat itu terdakwa duduk diatas mobil pick up DK 9704 ME warna hitam berperan mengawasi ikatan tali plastik dan bambu penyangga agar tidak lepas menuju ke gudang rongsokan milik para terdakwa yang bertempat di Jalan Kenyeri Nomor 9 Lingkungan Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung; -----
- Bahwa Terdakwa II saat itu ada di seberang jalan mengawasi terdakwa I dan saksi MATRUKI mengikat mobil tersebut untuk ditarik, setelah terikat selanjutnya Terdakwa II naik ke mobil Pick up dan duduk diatas

Hal 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil untuk mengawasi bambu penahan dan tali pengikat yang menghubungkan mobil Sedan warna hitam tersebut dengan mobil Pick up yang digunakan untuk menarik;

- Bahwa Terdakwa II tahu bahwa mobil tersebut milik saksi KAMD I yang beralamat di Jalan Rama Lingkungan Pande Kelurahan Semarapura Klod Kangin Klungkung;

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan terdakwa I dan saksi MATRUK I tidak minta ijin kepada saksi KAMD I;

- Bahwa saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek Kik) menawarkan harga mobil sedan kepada Terdakwa I dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I disuruh agar mengecek mobil tersebut akan tetapi Terdakwa I tidak bersedia mengecek hari itu kemudian pada hari senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekitar jam 12.00. wita; -----

- Bahwa Terdakwa I sempat tawar menawar harga mobil tersebut yang dihargai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I tawar harga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dan saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek Kik) pergi dari gudang, saat itu Terdakwa I sempat menelpon saksi MATRUK I katakan "habis ini kalau jadi narik mobil" saksi MATRUK I jawab "Ya" Terdakwa I sekitar 10 menit kemudian saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek Kik) datang kembali meminta tambahan harga 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I bilang Terdakwa I tidak berani Terdakwa I katakan coba tawarkan kepada pembeli rongsokan lain Terdakwa I ditanya "kapan masnya bisa ambil barangnya" Terdakwa I jawab "entar masih nungguin temennya" saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek/ Kik) meminta uang muka dan Terdakwa I memberikan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) katanya untuk membeli bensin, dan saudara WAYAN (DPO/01/IV/2015/Polsek Kik) mengatakan sisanya kurang lagi Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bukti kwitansi, karena Terdakwa I bilang setelah pembayaran lunas barulah dibuatkan kwitansi, dan pada saat pembayara uang muka tersebut ada yang melihat yaitu PAK HIDIR dan Terdakwa II sendiri;

- Bahwa orang yang Terdakwa II tidak kenal akan menjual mobil tersebut kepada Terdakwa I mengatakan bahwa STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) ada diatas flapon, namun ternyata tidak ada surat-suratnya alias Bodong;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang bukti yang disita polisi dari terdakwa I;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit mobil sedan Mazda tahun 1969 Nomor Polisi DK 199 JS, Nomor Rangka 113155, Nomor Mesin TB294789 warna hitam beserta kunci kontaknya; -----
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L 300 Nomor Polisi DK 9704 ME, Nomor Rangka L300GB-000578, Nomor Mesin 4G32-DY5587 beserta kunci kontaknya; -----
- 1 (satu) lembar STNK an: I WAYAN SUDANA. A alamat Dusun/Banjar Buitan Manggis Karangasem dengan Nomor Polisi DK 199 JS; -----
- 1 (satu) lembar STNK an: I MADE OKA SASTRAWAN dengan Nomor Polisi DK 9704 ME alamat Banjar Bandung Desa Gunaksa Dawan Klungkung; -----
- 1 (satu) lembar BPKB Kendaraan Bermotor Nomor BPKB 524262; -----
- Tali plastic warna biru dengan panjang 30,5 m (tiga puluh koma lima meter); -----
- Sebatang bamboo dengan panjang 20,5 cm (dua puluh koma lima centimeter); -----

Hal 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selebar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil sedan Mazda tahun 1969 Nomor Polisi DK 199 JS, Nomor Rangka 113155, Nomor Mesin TB294789 warna hitam; -----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan penyitaan Nomor 17/Pen.Pid/IP.BB/2015/PN.Srp tertanggal 13 Maret 2015 dan diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh Para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 saksi KAMDI kehilangan 1 (satu) unit mobil sedan merek Mazda tahun 1969 Nomor Polisi DK 199 JS, Nomor Rangka 113155, Nomor Mesin TB294789 warna hitam yang ia parkir di Jalan Subali Lingkungan Pande Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung; -----
- Bahwa mobil tersebut saksi KAMDI temukan sedang terparkir di depan rumah Para Terdakwa di Jalan Kenyeri Nomor 9 Lingkungan Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung; -----
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit mobil sedan merek Mazda tahun 1969 Nomor Polisi DK 199 JS tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama WAYAN seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015; -----
- Bahwa awalnya seseorang bernama WAYAN tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015 datang ke rumah Para Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit mobil sedan merek Mazda tahun 1969 Nomor Polisi DK 199 JS. WAYAN tersebut mengaku mendapatkan mobil tersebut dengan cara membeli dari saksi KAMDI seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi rem mobil blong, kopling blong, kalbikatornya tidak ada serta ada surat-surat di dalam dompet di dalam mobil. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit mobil sedan merek Mazda tahun 1969

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DK 199 JS dan kondisi mobil sama dengan yang diceritakan WAYAN akan tetapi Terdakwa I tidak mengecek surat-surat mobil termasuk surat kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) atas mobil tersebut; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa I menelepon saksi MATRUKI untuk membantu Terdakwa I menarik 1 (satu) unit mobil sedan merek Mazda tahun 1969 Nomor Polisi DK 199 JS tersebut ke rumahnya; -----
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekitar pukul 14.00 wita, Para Terdakwa bersama-sama saksi MATRUKI menarik 1 (satu) unit mobil sedan merek Mazda tahun 1969 Nomor Polisi DK 199 JS dengan menggunakan tali dan bambu yang diikatkan pada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L 300 Nomor Polisi DK 9704 ME, kemudian 1 (satu) unit mobil sedan merek Mazda tahun 1969 Nomor Polisi DK 199 JS ditarik menuju rumah Para Terdakwa di Jalan Kenyeri Nomor 9 Lingkungan Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung; -----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya telah mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil sedan merek Mazda tahun 1969 Nomor Polisi DK 199 JS tersebut adalah milik saksi KAMD; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akan langsung mempertimbangkan

Hal 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kedua Penuntut Umum, yaitu pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa ; -----
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; -----
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*; -----

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya; -----

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **SLAMET**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **SLAMET** yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa sub unsur dari unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap tersebuti; -----

Menimbang, bahwa perkara ini bermula dari fakta bahwa Para Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil sedan Mazda nomopolisi DK 199 JS dari seseorang bernama WAYAN seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 di rumah Para Terdakwa di Jalan Kenyeri Nomor 9 Lingkungan Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung; -----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan apakah memang pembelian 1 (satu) unit mobil sedan Mazda nomopolisi DK 199 JS dari seseorang bernama WAYAN seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) antara Para Terdakwa dan seseorang bernama WAYAN tersebut lahir dari suatu kesepakatan; -----

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015 ada seseorang bernama WAYAN datang ke rumah para Terdakwa di Jalan Kenyeri Nomor 9 Lingkungan Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dan menawarkan 1 (satu) unit mobil sedan Mazda nomopolisi DK 199 JS. Dalam tawar menawar tersebut seseorang bernama WAYAN tersebut

Hal 31 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Srp



mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil sedan Mazda nomopolisi DK 199 JS yang ia akan jual tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari saksi KAMDI seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun karena rusak maka ia mau menjualnya. Pada saat itu seseorang bernama WAYAN tersebut juga menceritakan tentang kondisi mobil tersebut yaitu rem mobil blong, kopling blong, kalbiratornya tidak ada serta ada surat-surat di dalam dompet di dalam mobil. Keesokan harinya Terdakwa I mengecek mobil tersebut yang sedang diparkir di Jalan Subali Lingkungan Pande Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dan pada saat melihat mobil tersebut Terdakwa I mengetahui mobil tersebut memang milik saksi KAMDI yang kondisinya sama dengan yang diceritakan oleh WAYAN tersebut. Sesampainya di rumahnya Terdakwa I kemudian menawarkan 1 (satu) unit mobil sedan Mazda nomopolisi DK 199 JS tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disepakati oleh WAYAN yang kemudian oleh Para Terdakwa dibayar terlebih dahulu uang mukanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah mobil diambil; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan jual beli mobil dengan WAYAN di mana antara WAYAN dan Para Terdakwa telah ada kesepakatan mengenai barang yang akan dibeli yaitu 1 (satu) unit mobil sedan Mazda nomopolisi DK 199 JS serta harga pembelian yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa 1 (satu) unit mobil sedan Mazda nomopolisi DK 199 JS yang mereka beli tersebut telah diperoleh dari suatu tindak pidana; --

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 166K/Kr/1957 tertanggal 10 Agustus 1957 maka "*membeli barang yang berasal dari penadahan tetap dapat dipidana, karena penadahan itu juga merupakan suatu kejahatan, asalkan pembeli mengetahui atau secara patut dapat menyangka, bahwa barang yang dibelinya itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini ialah penadahan*"; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan pembelian atas 1 (satu) unit mobil sedan Mazda nomopolisi DK 199 JS tersebut sepatutnya



menduga bahwa mobil tersebut berasal dari suatu tindak pidana, hal ini karena Para Terdakwa telah membeli mobil tersebut dengan harga di bawah harga pasar dari seseorang bernama WAYAN tanpa mengecek kelengkapan surat-surat dari mobil tersebut padahal Para Terdakwa mengetahui pasti mobil tersebut milik saksi KAMDI. Seharusnya Para Terdakwa memastikan bahwa WAYAN adalah orang yang berhak untuk menjual mobil tersebut dengan mengecek bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB mobil tersebut yang faktanya tidak dimiliki oleh WAYAN melainkan masih dipegang oleh saksi KAMDI sebagai pemiliknya yang sah. Atas pengetahuannya tersebut Para Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya membeli mobil tersebut dengan cara memberi uang muka kepada WAYAN sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) kemudian bersama-sama saksi MATRUKI, Para Terdakwa menarik 1 (satu) unit mobil sedan Mazda nomopolisi DK 199 JS yang diparkir di Jalan Subali Lingkungan Pande Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan menggunakan sebatang bambu berukuran 205 cm dan tali plastik warna biru dengan panjang 30,5 cm yang diikatkan pada 1 (satu) unit mobil Mitsuhi Pick Up L 300 warna hitam DK 9704 ME milik Para Terdakwa menuju rumah Para Terdakwa di Jalan Kenyeri Nomor 9 Lingkungan Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung; -----

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2015, saksi KAMDI melihat mobilnya tersebut diparkir di rumah Para Terdakwa padahal saksi KAMDI tidak pernah menjual ataupun memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil mobil miliknya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, walaupun tidak jelas siapa yang sebenarnya mengambil 1 (satu) unit mobil sedan Mazda nomor polisi DK 199 JS milik saksi KAMDI tersebut, namun dari adanya fakta bahwa mobil tersebut ditemukan di rumah Para Terdakwa dan adanya orang in casu saksi KAMDI sebagai seseorang yang kehilangan mobil tersebut sudah cukup membuktikan adanya suatu penadahan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 79K/KR/1958 tertanggal 9 Juli 1958), dan dari fakta-fakta di atas di mana Para Terdakwa telah membeli sebuah mobil tanpa surat kepemilikan kendaraan yang sah dengan harga rendah memenuhi unsur bahwa Para Terdakwa telah membeli suatu barang yang mereka patut duga berasal dari suatu tindak pidana.

Hal 33 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Srp



Dengan demikian unsur "membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" telah terpenuhi; -----

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan suatu tindak pidana, dalam ilmu hukum hal ini disebut dengan **deelneming atau penyertaan**. Sehingga perlu dikaji mendalam, apa peranan dari para terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat 1 KUHP ini mempunyai sub-sub unsur, unsur dalam pasal ini merupakan pasal dengan unsur yang bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan subunsur "turut serta melakukan"; -----

Menimbang, bahwa turut serta melakukan yang dimaksud dalam pasal ini adalah dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang baik mereka yang memenuhi semua rumusan delik, salah satu memenuhi semua rumusan delik atau masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik; -----

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu "turut serta melakukan" diperlukan adanya syarat-syarat yaitu: -----

1. Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking), yaitu adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk bekerjasama yang ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;
2. Adanya kerjasama secara fisik (gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking), yaitu kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, di mana pada saat Terdakwa I menawar 1 (satu) unit mobil sedan Mazda nomopolisi DK 199 JS dari WAYAN, Terdakwa II mengetahuinya bahkan Terdakwa II ikut bersama-sama Terdakwa I menarik 1 (satu) unit mobil sedan Mazda nomopolisi DK 199 JS tersebut menuju rumah Para Terdakwa. Dengan demikian unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Para Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ; -

- 1 (satu) unit mobil sedan Mazda tahun 1969 Nomor Polisi DK 199 JS, Nomor Rangka 113155, Nomor Mesin TB294789 warna hitam beserta kunci kontaknya; -----
- 1 (satu) lembar STNK an: I WAYAN SUDANA. A alamat Dusun/Banjar Buitan Manggis Karangasem dengan Nomor Polisi DK 199 JS; -----
- 1 (satu) lembar BPKB Kendaraan Bermotor Nomor BPKB 524262; -----
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L 300 Nomor Polisi DK 9704 ME, Nomor Rangka L300GB-000578, Nomor Mesin 4G32-DY5587 beserta

Hal 35 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci

kontaknya;

- 1 (satu) lembar STNK an: I MADE OKA SASTRAWAN dengan Nomor Polisi DK 9704 ME alamat Banjar Bandung Desa Gunaksa Dawan Klungkung; ----
- Selemba kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil sedan Mazda tahun 1969 Nomor Polisi DK 199 JS, Nomor Rangka 113155, Nomor Mesin TB294789 warna hitam;

Karena diakui kepemilikannya maka akan dikembalikan kepada yang berhak; ---

- Tali plastic warna biru dengan panjang 30,5 m (tiga puluh koma lima meter);
- Sebatang bamboo dengan panjang 20,5 cm (dua puluh koma lima centimeter);

karena digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I M.LUKMAN dan Terdakwa II SANTRIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Bersama-sama melakukan Penadahan”**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan; ---
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil sedan Mazda tahun 1969 Nomor Polisi DK 199 JS, Nomor Rangka 113155, Nomor Mesin TB294789

Hal 37 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar STNK an: I WAYAN SUDANA. A alamat Dusun/Banjar Buitan Manggis Karangasem dengan Nomor Polisi DK 199 JS; -----
- 1 (satu) lembar BPKB Kendaraan Bermotor Nomor BPKB 524262; -----
- Selebar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil sedan Mazda tahun 1969 Nomor Polisi DK 199 JS, Nomor Rangka 113155, Nomor Mesin TB294789 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi KAMD; -----

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L 300 Nomor Polisi DK 9704 ME, Nomor Rangka L300GB-000578, Nomor Mesin 4G32-DY5587 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK an: I MADE OKA SASTRAWAN dengan Nomor Polisi DK 9704 ME alamat Banjar Bandung Desa Gunaksa Dawan Klungkung;

Dikembalikan kepada Terdakwa I; -----

- Tali plastic warna biru dengan panjang 30,5 m (tiga puluh koma lima meter);
-
- Sebatang bambu dengan panjang 20,5 cm (dua puluh koma lima centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Rabu, tanggal 3 Juni 2015, oleh kami: **MAYASARI OKTAVIA, SH**, sebagai Hakim Ketua, **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH.**, dan **ANDRIK DEWANTARA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **8 JUNI 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I NYOMAN DARMO WIJOGO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **MADE TOFAN AMIJAYA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan di hadapan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan didampingi Penasehat Hukumnya; -----

	HAKIM ANGGOTA		HAKIM KETUA
	Ttd NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH Ttd		Ttd MAYASARI OKTAVIA, SH
	ANDRIK DEWANTARA, SH., MH		

PANITERA PENGGANTI

Ttd
I NYOMAN DARMO WIJOGO, SH

Dicatat disini bahwa : Berdasarkan surat pernyataan masing-masing tanggal 08 Juni 2015 Nomor : 21/Pid.B/2015/PN.Srp. Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima atas putusan
Hal 39 dari 30 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;-----

Panitera Pengganti,

Ttd,

I Nyoman Darmo Wijogo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)